



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5704

PERBANKAN. BI. Transfer Dana. Kliring. Berjadwal. Penyelenggaraan. Pencabutan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 17/9/PBI/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSFER DANA DAN KLIRING BERJADWAL
OLEH BANK INDONESIA

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia menyelenggarakan kliring antarbank. Infrastruktur yang digunakan dalam penyelenggaraan kliring antarbank adalah Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

Untuk lebih meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kelancaran serta untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan nasional dengan memperhatikan perluasan akses dan kepentingan nasional, Bank Indonesia memandang perlu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SKNBI yang telah digunakan sejak 2005 melalui penyempurnaan penyelenggaraan SKNBI. Pokok-pokok penyempurnaan dalam penyelenggaraan SKNBI adalah sebagai berikut:

1. Perluasan akses kepesertaan yang tidak terbatas pada Bank Umum

Saat ini kepesertaan SKNBI terbatas pada Bank Umum sehingga transfer dana melalui SKNBI belum dapat sepenuhnya menjangkau masyarakat baik yang belum memiliki rekening maupun masyarakat yang berada di daerah terpencil. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia memandang perlu menetapkan kebijakan untuk memperluas akses kepesertaan SKNBI kepada Penyelenggara Transfer Dana Selain Bank untuk mendorong masyarakat dapat melakukan transfer dana melalui SKNBI ke seluruh wilayah Indonesia secara aman, murah, dan efisien. Hal ini juga selaras dengan Undang-Undang tentang Transfer Dana dimana penyelenggara transfer dana tidak terbatas pada Bank.

2. Penambahan jasa layanan untuk transaksi yang bersifat rutin

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas layanan transaksi yang bersifat rutin seperti pembayaran atau penagihan listrik, telepon, air, dan pembayaran gaji dilakukan penambahan layanan dalam penyelenggaraan SKNBI berupa Layanan Pembayaran Reguler dan Layanan Penagihan Reguler. Kedua jenis layanan baru ini untuk memfasilitasi pembayaran/penagihan rutin yang sudah mulai tumbuh namun masih terbatas pada praktek di perbankan, sehingga selanjutnya dapat menjadi transaksi dari/ke seluruh Peserta melalui SKNBI.

3. Sentralisasi penyelenggaraan Layanan Kliring Warkat Debit

Saat ini penyelenggaraan kliring debit dilakukan secara desentralisasi yang tersebar di wilayah kliring di Indonesia. Untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan SKNBI, Layanan Kliring Warkat Debit dilakukan secara sentralisasi.

4. Peningkatan perlindungan kepada nasabah Peserta SKNBI

Dalam rangka perlindungan kepada nasabah Peserta SKNBI, dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai:

- a. kewajiban dan tanggung jawab Peserta pengirim dalam meneruskan perintah transfer dana melalui SKNBI;
- b. kewajiban dan tanggung jawab Peserta penerima untuk meneruskan dana kepada nasabahnya; dan
- c. penetapan batas biaya paling banyak yang dikenakan oleh Peserta kepada nasabah.

Selain itu, dalam rangka mempercepat efektivitas dana kepada nasabah penerima, pelaksanaan Setelmen Dana akan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) hari operasional SKNBI.

Dengan adanya pokok-pokok perubahan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*multilateral netting*” adalah mekanisme perhitungan hak dan kewajiban seluruh Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI.

Ayat (2)

Pembaharuan utang terjadi karena Penyelenggara menggantikan kedudukan Peserta sebagai pihak yang memiliki hak dari Peserta lainnya atau kewajiban kepada Peserta lainnya dalam penyelenggaraan SKNBI. Dalam hal ini Penyelenggara menggantikan kedudukan Peserta untuk melakukan perhitungan terhadap DKE Peserta yang didukung dana yang cukup.

Ayat (3)

Setelmen Dana yang bersifat final dan tidak dapat dibatalkan merupakan pengecualian dari prinsip *zero hour rules*. Oleh karena itu, apabila Peserta dibekukan kegiatan usaha, dicabut izin usaha, dipailitkan dan/atau dilikuidasi, transaksi yang sudah dilakukan sebelum keputusan pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pailit dan/atau likuidasi tidak menjadi batal dan harus diteruskan dan/atau diperhitungkan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “prinsip *same day settlement*” adalah prinsip Setelmen Dana yang diterapkan pada tingkat Peserta yaitu:

- a. Dalam Layanan Transfer Dana, Setelmen Dana dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya DKE Transfer Dana oleh Penyelenggara.

- b. Dalam Layanan Kliring Warkat Debit, Setelmen Dana dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya DKE Warkat Debit pada kliring pengembalian oleh Penyelenggara.
- c. Dalam Layanan Pembayaran Reguler, Setelmen Dana dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya DKE Pembayaran oleh Penyelenggara.
- d. Dalam Layanan Penagihan Reguler, Setelmen Dana dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya DKE Penagihan pada kegiatan pengembalian tagihan oleh Penyelenggara.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan dan prosedur penyelenggaraan SKNBI antara lain meliputi ketentuan dan prosedur penyelenggaraan SKNBI dalam keadaan normal, Keadaan Tidak Normal, dan/atau Keadaan Darurat.

Huruf b

Yang dimaksud “sarana dan prasarana” antara lain *helpdesk*, sistem informasi, dan sarana kontinjensi bagi Peserta.

Huruf c

Yang dimaksud “kegiatan operasional” antara lain melaksanakan kegiatan operasional Sistem Sentral Kliring sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf d

Upaya menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan SKNBI antara lain dilakukan dengan menyusun standar layanan minimum penyelenggaraan SKNBI, prosedur penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.

Huruf e

Pemantauan kepatuhan Peserta dilakukan berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan transaksi melalui SKNBI dalam rangka perlindungan kepada nasabah Peserta SKNBI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Penunjukan bank pembayar oleh PLA dilakukan dalam rangka pelaksanaan Setelmen Dana, penyediaan dan pengembalian *Prefund*, dan pembayaran kewajiban dalam penyelenggaraan SKNBI.

Pasal 9

Ayat (1)

Penunjukan bank penerus oleh PTL dilakukan dalam rangka pengiriman dan penerimaan DKE, Setelmen Dana, penyediaan dan pengembalian *Prefund*, dan pembayaran kewajiban dalam penyelenggaraan SKNBI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan status “aktif” adalah Peserta dapat melakukan seluruh fungsi dalam SKNBI sesuai jenis kepesertaan yang bersangkutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan status “ditangguhkan” adalah Peserta dibatasi kegiatannya dalam layanan SKNBI.

Huruf c

Yang dimaksud dengan status “dibekukan” adalah Peserta dihentikan seluruh kegiatan transaksional dalam layanan SKNBI.

Huruf d

Yang dimaksud dengan status “ditutup” adalah Peserta dihentikan secara tetap kepesertaannya dalam SKNBI dan tidak dapat diaktifkan kembali sebagai Peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pihak yang berwenang melakukan pengawasan” antara lain Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas makroprudensial dan sistem pembayaran, serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas mikroprudensial.

Permintaan tertulis dari lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan Peserta didasarkan antara lain atas pertimbangan sebagai berikut:

- a. adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Peserta; dan/atau

- c. pembekuan kegiatan usaha Peserta, pencabutan izin usaha, putusan kepailitan dan/atau likuidasi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Perubahan status kepesertaan atas permintaan tertulis dari Peserta antara lain karena peleburan, penggabungan, pemisahan, *self-liquidation* yang telah disetujui oleh otoritas berwenang, dan pengunduran diri sebagai Peserta.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Untuk menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan SKNBI, Peserta antara lain melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis yang mendukung sistem kontrol internal yang baik dalam pelaksanaan operasional SKNBI, termasuk prosedur pengamanan penggunaan SKNBI di lingkungan internal Peserta;
- b. melakukan pemeriksaan internal yang menjamin keamanan operasional SKNBI;
- c. melakukan *security audit*; dan
- d. memiliki pedoman *business continuity plan* atau *disaster recovery plan*.

Huruf b

Untuk kebenaran DKE, Peserta melakukan pengiriman DKE berdasarkan perintah transfer dana dan perintah transfer debit sesuai format yang diatur oleh masing-masing Peserta, atau berdasarkan Warkat Debit, termasuk menyampaikan data dan informasi yang benar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “biaya transaksi” adalah biaya yang dibebankan oleh Penyelenggara kepada Peserta dan biaya transaksi yang dibebankan oleh Peserta kepada nasabah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “data dan informasi terkait penyelenggaraan SKNBI” adalah semua data dan informasi sehubungan dengan penyelenggaraan SKNBI oleh Peserta.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “ketentuan lain” antara lain ketentuan mengenai dokumen perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transfer dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kewajiban penyediaan *Prefund* Kredit oleh PLU termasuk untuk memenuhi kewajiban penyediaan *Prefund* Kredit bagi PTL apabila PLU yang bersangkutan bertindak sebagai bank penerus.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System*” adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia, penatausahaan surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, penatausahaan transaksi pasar keuangan, dan penatausahaan surat berharga dalam rangka fasilitas likuiditas intrahari, yang dilakukan secara elektronik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah nasabah yang memiliki rekening di Peserta dan nasabah yang tidak memiliki rekening di Peserta.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang khususnya terkait dengan pemantauan atas transaksi yang mencurigakan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transfer dana.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengaksepan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Peserta pengirim yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi perintah transfer dana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Perhitungan dalam Layanan Transfer Dana merupakan selisih antara total dana yang dimiliki Peserta dengan total nominal *batch* DKE Transfer Dana yang dikirim oleh Peserta.

Dukungan dana dapat bersumber dari:

- a. *confirmed incoming* yaitu DKE Pembayaran yang masuk dari Peserta lainnya yang dapat dipenuhi oleh dana yang dimiliki oleh Peserta lain tersebut; dan/atau
- b. dana tunai (*cash Prefund*) yang disediakan dalam *Prefund Kredit*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengaksepan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Peserta penerima yang menunjukkan persetujuan untuk melaksanakan atau memenuhi DKE Transfer Dana yang diterima.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kliring penyerahan” adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE Warkat Debit yang disampaikan oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima melalui Penyelenggara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kliring pengembalian” adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE Warkat Debit yang diperhitungkan dalam kliring penyerahan namun ditolak oleh Peserta penerima berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cek” adalah cek sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang ditarik baik atas beban nasabah Peserta atau atas beban Peserta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bilyet giro” adalah bilyet giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai bilyet giro.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nota debit” adalah Warkat Debit yang digunakan untuk menagih dana kepada peserta lain untuk untung nasabah Peserta atau Peserta yang menyampaikan nota debit tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku” antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ketentuan yang mengatur mengenai bilyet giro, peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang khususnya terkait dengan pemantauan atas transaksi yang mencurigakan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transfer dana.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengaksepan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Peserta pengirim yang menunjukkan persetujuan untuk mengklirinkan Warkat Debit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mekanisme pertukaran Warkat Debit di suatu wilayah dapat dilakukan secara otomatis atau manual.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Perhitungan dalam Layanan Kliring Warkat Debit untuk masing-masing Peserta merupakan *off-setting* atas DKE Warkat Debit pada Kliring Penyerahan dengan DKE Warkat Debit pada Kliring Pengembalian.

Dukungan dana dapat bersumber dari:

- a. *confirmed outgoing* yaitu DKE Warkat Debit Peserta pengirim yang dapat dipenuhi oleh dana yang dimiliki oleh Peserta penerima; dan/atau

- b. dana tunai (*cash Prefund*) dan/atau surat berharga (*collateral Prefund*) yang disediakan dalam *Prefund Debit*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “nasabah” adalah nasabah yang memiliki rekening di Peserta.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku” antara lain peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang khususnya terkait dengan pemantauan atas transaksi yang mencurigakan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transfer dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Perhitungan dalam Layanan Pembayaran Reguler merupakan selisih antara total dana yang dimiliki Peserta dengan total nominal *batch* DKE Pembayaran yang dikirim oleh Peserta.

Dukungan dana bersumber dari:

- a. *confirmed incoming* yaitu DKE Pembayaran yang masuk dari Peserta lainnya yang dapat dipenuhi oleh dana yang dimiliki oleh Peserta lain tersebut; dan/atau
- b. dana tunai (*cash Prefund*) yang disediakan dalam *Prefund Kredit*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penyerahan tagihan" adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE Penagihan yang disampaikan oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima melalui Penyelenggara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengembalian tagihan" adalah kegiatan untuk memperhitungkan DKE Penagihan yang diperhitungkan dalam penyerahan tagihan namun ditolak oleh Peserta penerima berdasarkan alasan yang ditetapkan oleh Penyelenggara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah perjanjian antara Peserta pengirim dengan *billing company* untuk menagih kepada Peserta penerima yang telah menerima kuasa pendebitan rekening dari nasabah Peserta penerima yang mempunyai kewajiban pembayaran tagihan kepada *billing company*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Perhitungan dalam Layanan Penagihan Reguler untuk masing-masing Peserta merupakan hasil *offsetting* antara DKE Penagihan pada kegiatan penyerahan tagihan dengan DKE Penagihan pada kegiatan pengembalian tagihan.

Dukungan dana dapat bersumber dari:

- a. *confirmed outgoing* yaitu DKE Penagihan Peserta pengirim yang dapat dipenuhi oleh dana yang dimiliki oleh Peserta penerima; dan/atau
- b. dana tunai (*cash Prefund*) dan/atau surat berharga (*collateral Prefund*) yang disediakan dalam *Prefund* Debit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hari operasional” adalah hari yang ditetapkan oleh Penyelenggara sebagai hari diselenggarakannya operasional SKNBI.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jam operasional” adalah jam yang ditetapkan Penyelenggara sebagai waktu diselenggarakannya operasional SKNBI pada setiap hari operasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jam layanan” adalah jam yang ditetapkan Penyelenggara untuk setiap layanan dalam SKNBI, seperti jam Layanan Transfer Dana dan jam Layanan Kliring Warkat Debit.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “periode waktu kegiatan” adalah periode waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara untuk melaksanakan kegiatan operasional setiap layanan dalam SKNBI, seperti periode waktu pengiriman DKE dan periode waktu penyediaan *Prefund*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perubahan waktu operasional antara lain disebabkan:

- a. adanya Keadaan Tidak Nomal dan/atau Keadaan Darurat di lokasi Penyelenggara;
- b. adanya perubahan jam operasional Sistem BI-RTGS dan/atau Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System*;
- c. adanya permohonan perpanjangan periode waktu kegiatan dari Peserta;
- d. adanya permohonan perpanjangan jam Layanan Kliring Warkat Debit suatu wilayah pertukaran Warkat Debit dari kantor Bank Indonesia dan/atau pihak selain kantor Bank Indonesia yang melaksanakan pertukaran Warkat Debit; dan/atau
- e. alasan lain dalam rangka menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Ayat (5)

Alasan perubahan periode waktu kegiatan oleh Peserta antara lain disebabkan karena adanya Keadaan Tidak Nomal dan/atau Keadaan Darurat di lokasi Peserta.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Jenis biaya dalam penyelenggaraan SKNBI antara lain biaya proses DKE dan biaya penggunaan sarana kontijensi di lokasi Penyelenggara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “membebaskan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI” adalah membebaskan biaya tertentu pada saat Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat.

Ayat (3)

Penetapan batas biaya paling banyak yang dikenakan oleh Peserta kepada nasabah dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengumuman besarnya biaya kepada masyarakat dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen, antara lain melalui *website* Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemantauan secara langsung dilakukan melalui kunjungan ke lokasi Peserta (*onsite visit*) secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pemantauan tidak langsung dilakukan dengan mekanisme analisis dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Peserta kepada Penyelenggara, data dan/atau informasi yang diperoleh Penyelenggara baik dari Peserta, pihak lain, maupun data dan/atau informasi yang ada di Penyelenggara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pengujian infrastruktur dilakukan dalam rangka memastikan infrastruktur utama dan cadangan yang digunakan oleh Peserta berfungsi dengan baik.

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang memiliki keahlian antara lain di bidang pengembangan sistem pembayaran, jaringan komunikasi data, dan audit teknologi informasi.

Ayat (2)

Pihak lain yang wajib merahasiakan keterangan dan data yaitu seluruh anggota komisaris, anggota direksi, manajer, tenaga ahli, staf pengawas, dan staf pendukung lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pemantauan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan 1 (satu) periode pemantauan adalah satu siklus kegiatan dalam proses pelaksanaan pemantauan kepatuhan Peserta.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan 1 (satu) periode pemantauan adalah satu siklus kegiatan dalam proses pelaksanaan pemantauan kepatuhan Peserta.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Pengenaan sanksi atas penolakan DKE Warkat Debit dalam ayat ini dimaksudkan untuk menjaga integritas Warkat Debit sebagai alat pembayaran nontunai dan memberikan edukasi kepada Bank dan nasabah agar lebih berhati-hati dengan memperhatikan persyaratan formal dalam melakukan penarikan Warkat Debit sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menerima pembayaran dengan menggunakan Warkat Debit tersebut.

Contoh alasan penolakan Warkat Debit antara lain saldo tidak cukup, rekening telah ditutup.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.